

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA
PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Hak Korban adalah hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak

T. Widny S.in
Birjo Dumas
KEMENDUKORPRI
Stanton of
Kantor - 504
V. Fido W
Kemenko PMK

SUSI PANGARIBOWAN
MA
Kanada Yunus
Pointno...

Erykama
LPSE

T. Widnyanti
Dit. RSPD
Ang...

KEKAWASARI
ROBERT P. ATWANE
26/02/27
06/15/20

Yulhi
KEMISO

UTA RI GITA
R20 Hutan Kemko

Aswir
Birjo Dumas
Kemko
KEMENDUKORPRI
Roka Puspita
Endit
Fidus Komara
Koflek

- ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
 6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/ atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 8. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 9. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
 10. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
 11. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
 13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.
 14. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan restitusi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
 15. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.
 16. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
 17. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 18. Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 19. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including a large blue 'f' and other illegible marks.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including an arrow pointing upwards and other illegible marks.

20. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB II
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sarana dan prasarana publik;
 - c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
 - d. ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - e. kesejahteraan sosial;
 - f. budaya;
 - g. teknologi informasi;
 - h. keagamaan; dan
 - i. keluarga.
- (3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. situasi konflik;
 - b. bencana;
 - c. letak geografis wilayah; dan
 - d. situasi khusus lainnya.
- (4) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:
 - a. panti sosial;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including a blue signature and several initials.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including an arrow pointing upwards and several initials.

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Menteri.
- (3) Dalam koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
 - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan.
 - (6) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pencegahan sejak dini dengan pendekatan komprehensif termasuk untuk penyandang disabilitas serta orang yang rentan mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. pelibatan semua pihak untuk berperan aktif dan bersinergi dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi terkait Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Berdasarkan Bidang

Paragraf 1

Bidang Pendidikan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menyusun kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga dan/atau satuan pendidikan;
 - b. memasukkan materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pengarusutamaan gender sebagai bahan ajar pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi;
 - c. menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan di semua lini mulai dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, formal, non formal, dan informal mengenai materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. membentuk satuan tugas yang melaksanakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di satuan pendidikan;
 - e. mendorong adanya pendidikan keterampilan hidup yang dapat membantu kemandirian Anak dalam melindungi diri dan bersikap ketika mengalami kekerasan seksual dan mengembangkan

Handwritten notes:
 a. f
 b. k + g
 c. y

Handwritten notes:
 5
 4
 427

- kepercayaan diri Anak dalam menciptakan lingkungan yang dapat mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- f. mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri Anak dalam bersikap menghadapi Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui pendidikan kecakapan hidup;
 - g. melakukan penelitian dan kajian mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - h. mengintegrasikan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai syarat pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Upaya pencegahan di bidang pendidikan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, lembaga yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Pengembangan penelitian dan kajian mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (g) dilakukan untuk:
 - a. merumuskan strategi nasional pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. memahami perkembangan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - c. studi perbandingan penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Pengembangan kajian Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam melakukan penelitian dan kajian mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian/lembaga terkait dapat bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Lembaga Pendidikan.
- (4) Hasil pengembangan kajian Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (5) Menteri mengintegrasikan seluruh kajian Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.
- (6) Hasil pengintegrasian seluruh kajian Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah oleh Menteri untuk menyusun rekomendasi kebijakan dalam pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (7) Rekomendasi kebijakan dalam pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual disampaikan kepada kementerian/lembaga untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Handwritten notes and signatures in black ink at the bottom right of the page.

Paragraf 2
Bidang Sarana dan Prasarana Publik

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman yang terhindar dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. meningkatkan pengamanan dan perlindungan bagi Perempuan dan Anak di lingkungan dan fasilitas publik;
 - c. membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik yang mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. menciptakan lingkungan, bangunan, dan fasilitas publik yang responsif gender;
 - e. menyediakan informasi layanan pengaduan dan penjangkauan Korban di fasilitas publik;
 - f. menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan penyelenggara pelayanan publik mengenai materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - g. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan terkait sarana dan prasarana publik.
- (2) Guna memaksimalkan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, pemerintah daerah dapat melaksanakan peningkatan sarana prasarana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pengembangan dan peningkatan sistem teknologi informasi;
 - b. penyediaan perlengkapan pendukung operasional;
 - c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengamanan internal; dan
 - d. kegiatan peningkatan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Upaya pencegahan di bidang sarana dan prasarana publik dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3
Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. menyusun kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

- b. membangun komitmen Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat dalam pakta integritas perekrutan, penempatan dan promosi jabatan pejabat publik;
 - c. membangun dan mengintegrasikan data Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terperinci dan terpilah dalam sistem pendataan nasional;
 - d. meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - e. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; dan
 - f. melaksanakan kebijakan pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan kewenangan.
- (2) Peningkatan kemampuan aparatur yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan masing-masing kementerian/lembaga berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Upaya pencegahan di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Paragraf 4
Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

Penjelasan :

~~Apa yang dimaksud bidang ekonomi adalah~~

- a. menetapkan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bidang ekonomi;
 - b. melakukan upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pelaksanaan kegiatan pada sektor ekonomi;
 - c. mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan kegiatan literasi ekonomi;
 - d. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan di bidang ekonomi.
- (2) Upaya pencegahan di bidang ekonomi dilakukan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

Handwritten notes:
d
a. y
k. t
y
a. y

Handwritten notes:
m

- a. menetapkan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di korporasi/ perusahaan, serikat pekerja atau serikat buruh, asosiasi pengusaha dan/atau pihak lain terkait ketenagakerjaan;
 - b. memberikan edukasi dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. pembentukan satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di korporasi/perusahaan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - e. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Upaya pencegahan di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 5
Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. menyusun kebijakan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatkan pengetahuan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui pengintegrasian tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penyuluhan sosial;
 - c. menguatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sumber daya manusia kesejahteraan sosial tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi lembaga kesejahteraan sosial dan Lembaga kesejahteraan sosial anak untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Upaya pencegahan di bidang kesejahteraan sosial dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6
Bidang Budaya

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. pemberian informasi dan penyebarluasan informasi terkait kekerasan seksual kepada sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

[Handwritten signatures and initials in the bottom left corner]

[Handwritten mark in the bottom center]

[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner]

- c. mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan lembaga kebudayaan dan Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan terkait sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. meningkatkan budaya masyarakat untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - f. mendorong sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan memasukkan konten terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam materi muatan film/sinetron/tontonan/musik/teater/prosa dan materi lainnya; dan
 - g. membangun standar dan prosedur terkait setiap profesi di bidang kebudayaan dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Upaya pencegahan di bidang budaya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Bidang Teknologi Informasi

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. menetapkan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di sektor teknologi informatika dan media; dan
 - b. melakukan diseminasi informasi dan edukasi publik tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media elektronik dan saluran komunikasi yang tersedia.
- (2) Upaya pencegahan di bidang teknologi informasi dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 8

Bidang Keagamaan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kesetaraan gender bagi lembaga-keagamaan dan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan;;
 - b. meningkatkan tanggung jawab lembaga—keagamaan, organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan dan tokoh agama untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. mengintegrasikan materi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pelatihan pranikah;
 - d. pemberian informasi terkait dengan kekerasan seksual dalam lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan serta tokoh agama kepada Korban;

Handwritten notes in blue and black ink, including the letters 'A', 'F', 'Q', and 'K' with various symbols and lines.

Handwritten notes in black ink, including the letter 'A' and some illegible scribbles.

- e. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan;
 - f. mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan dan tokoh agama dalam menyebarluaskan informasi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kesetaraan gender; dan
 - g. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan terkait keagamaan.
- (2) Upaya pencegahan di bidang keagamaan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Paragraf 9

Bidang Keluarga

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan di bidang keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada keluarga;
 - b. mewujudkan keluarga berkualitas dan berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di lingkungan keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan anak;
 - d. mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - e. meningkatkan akses keluarga rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - f. menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi keluarga melalui lembaga penyedia layanan kualitas keluarga; dan
 - g. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan pengawasan terkait perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Upaya pencegahan di bidang keluarga dilakukan oleh Menteri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Situasi Khusus

Pasal 15

- (1) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including a prominent blue signature.

Handwritten signature in the bottom center.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

- (2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memetakan kondisi dan wilayah, serta melakukan pendataan dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kerentanan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;-
 - b. mengintegrasikan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengarusutamaan gender, dan perlindungan anak dalam kebijakan dan program penanganan konflik, penanggulangan bencana, percepatan pembangunan wilayah, serta situasi khusus lainnya;
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam upaya penanganan konflik, penanggulangan bencana, percepatan pembangunan wilayah, serta situasi khusus lainnya;
 - e. mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar yang cepat, tepat, dan mudah diakses termasuk kebutuhan spesifik perempuan, kebutuhan khusus anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan Tempat

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan:
- a. mengadakan pendataan, pemetaan, dan pengkajian Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, satuan pendidikan, dan tempat lain yang rawan terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. mengintegrasikan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pembinaan dan/atau pemantauan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. menyusun standar Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. mengintegrasikan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengarusutamaan gender, dan perlindungan anak dalam kebijakan dan program di Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - e. menyebarluaskan informasi mengenai Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - f. mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar yang cepat, tepat, dan mudah diakses termasuk kebutuhan spesifik perempuan, kebutuhan khusus anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia untuk mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

- (2) Pemetaan tempat rawan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Menteri.
- (3) Pemetaan tempat rawan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi tempat terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - b. pertukaran data dan informasi antara kementerian/lembaga terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan:
 - a. analisis pemetaan wilayah rawan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. penentuan parameter dan klasifikasi tingkat kerawanan; dan
 - c. penyusunan hasil pemetaan ke dalam sistem informasi wilayah

Bagian Kelima

Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 17

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan dengan:
 - a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memantau penyelenggaraan Pencegahan Korban;
 - b. diseminasi materi TPKS;
 - c. promosi program pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - d. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Upaya pencegahan di bidang partisipasi masyarakat dilakukan oleh Menteri.

BAB III

PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pemenuhan Hak Korban meliputi:
 - a. Penanganan;
 - b. Pelindungan; dan
 - c. Pemulihan.
- (2) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kondisi dan kebutuhan korban.

- (3) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (4) Kesesuaian kondisi dan kebutuhan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi, martabat, dan privasi Korban serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.
- (5) Dalam hal Korban Anak, termasuk Anak yang membutuhkan perlindungan khusus berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Dalam hal Korban Penyandang Disabilitas, selain berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak atas aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Korban juga dapat diberikan hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyediaan Informasi

Pasal 20

- (1) Korban berhak atas penyediaan informasi terkait dengan pelaksanaan Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan.
- (2) Penyediaan informasi kepada Korban terdiri atas:
 - a. informasi tentang Hak Korban;
 - b. informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
 - c. informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
 - d. informasi penyelenggaraan Pelindungan;
 - e. informasi tentang Restitusi & Kompensasi;
 - f. informasi tentang proses peradilan;
 - g. informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban; dan/atau
 - h. informasi tentang aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendamping yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait dengan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penyediaan informasi kepada Korban.
- (4) Dalam hal Pendamping memerlukan informasi tambahan untuk menyelenggarakan penyediaan informasi kepada Korban dapat berkoordinasi dengan UPTD PPA, Penyelenggara Pelayanan Terpadu di Pusat dan/atau lembaga pemberi layanan berbasis masyarakat.
- (5) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Korban menemui Pendamping.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'f' and various initials like 'h', 't', 'A', 'M', 'A', 'M']

Bagian Ketiga
 Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 Paragraf 1
 Umum

Pasal 21

- (1) Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui penyediaan:
- a. layanan pengaduan;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. layanan rehabilitasi sosial;
 - d. layanan hukum;
 - e. layanan pemulangan;
 - f. layanan reintegrasi sosial; dan
 - g. layanan psikologi.
- (2) Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk Penanganan Korban yang efektif.

Paragraf 2

Layanan Pengaduan

Pasal 22

- (1) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dalam menerima pengaduan melakukan:
- a. penerimaan pengaduan;
 - b. pemberitahuan hak Korban;
 - c. identifikasi jenis kasus, dan kriteria risiko;
 - d. asesmen kebutuhan Korban;
 - e. tindak lanjut kebutuhan Korban sesuai dengan assessment atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban;
 - f. asesmen biopsikososial serta pemberian dukungan psikologi awal;
 - g. penyusunan rencana intervensi sesuai dengan assessment dan persetujuan Korban; dan
 - h. melakukan penjangkuan korban bila diperlukan.
- (3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau Pendamping mendapatkan:
- a. informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; dan
 - b. dokumen hasil Penanganan.
- (4) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat setelah menerima pengaduan menanyakan kepada Korban apakah akan dilakukan pelaporan kepada kepolisian.
- (5) Dalam hal Korban menyatakan akan melaporkan kepada kepolisian, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib menyampaikan laporan kepada kepolisian paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban melakukan pengaduan.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large blue 'A' and various initials and marks.

- (6) Dalam hal Korban menyatakan tidak akan melaporkan kepada kepolisian, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sesuai dengan kebutuhan Korban.

Paragraf 3

Layanan Kesehatan

Pasal 23

- (1) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan kepada Korban berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar layanan kesehatan.;
- (2) Penyediaan layanan kesehatan dilakukan pada fasilitas layanan.
- (3) Fasilitas layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas layanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan terpadu Korban kekerasan seksual.
- (4) Setiap kabupaten/kota wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) rumah sakit yang mempunyai layanan terpadu Korban kekerasan seksual mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pusat pelayanan terpadu/pusat krisis terpadu.
- (5) Standar layanan kesehatan Korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Paragraf 4

Layanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 24

- (1) Layanan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c diberikan kepada Korban.
- (2) Layanan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Layanan Hukum

Pasal 25

- (1) Layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diberikan kepada Korban yang memerlukan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum.
- (2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dengan cara:
 - a. melakukan asesmen terkait kebutuhan layanan hukum;
 - b. memberikan konseling hukum;
 - c. informasi mengenai proses penegakan hukum, hak atas bantuan hukum, dan/atau layanan hukum di pos bantuan hukum;

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

- d. fasilitasi proses pelaporan perkara Korban;
 - e. memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait kebutuhan khusus, seperti kondisi disabilitas, penerjemah, keadaan hamil, atau kondisi khusus lainnya;
 - f. melakukan pendampingan pada saat polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan laporan kasus untuk mendukung proses pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - g. melakukan komunikasi dengan penyidik untuk melibatkan ahli dan penyediaan *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psikiatrikum* guna membantu proses pembuktian;
 - h. memastikan Korban memahami hak-haknya, termasuk Restitusi atau kompensasi yang dijelaskan oleh penyidik dan/atau penuntut umum;
 - i. melakukan konsultasi dengan LPSK berkaitan dengan hak-hak korban dan/atau saksi termasuk permohonan menjadi terlindung LPSK;
 - j. melakukan komunikasi dengan penyidik dan penuntut umum untuk memantau perkembangan Korban dalam menjalani proses peradilan;
 - k. dapat hadir di persidangan untuk mendampingi Korban; dan/atau
 - l. melakukan komunikasi dengan jaksa terkait pelaksanaan putusan dan/atau pelaksanaan restitusi/kompensasi.
- (3) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh oleh Korban melalui UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dengan:
- a. Memberikan bantuan hukum dan Pendampingan hukum yang dibutuhkan Korban;
 - b. menyediakan hasil analisis risiko dan kerentanan terhadap Korban yang akan mempengaruhi proses bantuan hukum;
 - c. membantu Korban untuk mengajukan perlindungan sementara ke kepolisian;
 - d. membantu Korban untuk mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK;
 - e. membantu Korban dalam pemenuhan kelengkapan permohonan restitusi;
 - f. memastikan tersedianya pendamping hukum untuk membantu dan mendampingi Korban dalam setiap tahap proses hukum;
 - g. melakukan fasilitasi dan membantu pemeriksaan Saksi dan/atau Korban di luar persidangan atas permintaan penuntut umum dan/atau hakim.
 - h. membantu Saksi dan/atau Korban dalam perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dalam hal tidak dapat hadir di persidangan.
- (4) Dalam hal tidak memiliki pendamping hukum, UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat merujuk ke pemberi bantuan hukum dan Pendamping hukum yang dibutuhkan Korban disertai surat rujukan dan laporan kasus.
- (5) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas persetujuan korban maksimal 2x24 jam setelah UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat menerima pelaporan dan/atau informasi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large blue 'P' and various initials and marks.

- (6) Pelaksanaan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Korban Anak dan Korban Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Layanan Pemulangan

Pasal 26

Layanan pemulangan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

- (1) huruf e diberikan kepada Korban dalam bentuk :
- a. Pemulangan Korban yang berada di dalam negeri; atau
 - b. Pemulangan Korban yang berada di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Layanan pemulangan Korban yang berada di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf a dilakukan berdasarkan hasil asesmen UPTD PPA dan/atau unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemulangan Korban oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat ke daerah asal.
- (3) Layanan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Layanan pemulangan Korban yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf b dilakukan berdasarkan hasil asesmen perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemulangan Korban oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ke Republik Indonesia.
- (3) Pelayanan Terpadu di Pusat menerima Korban dan melakukan pendampingan berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berdasarkan hasil pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korban dipulangkan ke daerah asal.
- (5) Layanan pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Layanan Reintegrasi Sosial

Pasal 29

- (1) Layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial.
- (2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan reintegrasi sosial meliputi:
 - a. menyiapkan kondisi fisik, mental, medis, psikologis dan spiritual Korban;
 - b. melakukan penelusuran Keluarga dan/atau Keluarga Pengganti;
 - c. memastikan Korban diterima oleh Keluarga dan/atau Keluarga Pengganti dan Masyarakat.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large blue signature on the left, several smaller signatures in black ink, and a signature on the right side.

- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Pengaturan terkait pelaksanaan layanan reintegrasi sosial terhadap Korban dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Layanan Psikologi

Pasal 30

- (1) Layanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diberikan dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian melakukan pemberian layanan psikologis berdasarkan hasil asesmen terhadap Korban.
- (3) Layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas persetujuan korban maksimal 1x24 jam semenjak Korban melakukan pengaduan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian.

Bagian Keempat
Pelindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Pelindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Paragraf 2
Penyediaan Informasi Mengenai Hak dan Fasilitas Pelindungan

Pasal 32

- (1) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi informasi terkait:
 - a. perlindungan fisik;
 - b. perlindungan prosedur; dan
 - c. perlindungan hukum.

[Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large blue signature on the left and several smaller signatures on the right.]

- (2) Perlindungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- perlindungan rumah;
 - pengamanan melekat;
 - pengamanan dalam persidangan proses peradilan;
 - pengawasan tingkat ancaman;
 - penempatan di rumah aman;
 - pembatasan gerak pelaku;
 - perubahan identitas kependudukan; dan/atau
 - penyediaan kediaman sementara dan/atau kediaman baru.
- (3) Perlindungan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- pendampingan;
 - penerjemah;
 - informasi mengenai perkembangan kasus;
 - penggantian biaya transportasi;
 - mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Saksi, Korban dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (5) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Korban oleh Pendamping, UPTD PPA, kepolisian dan/atau LPSK.
- (6) Pelaksanaan penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelindungan Dari Ancaman atau Kekerasan Pelaku dan Pihak Lain

Pasal 33

Pelindungan Dari Ancaman atau Kekerasan Pelaku dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diberikan kepada Korban dalam bentuk :

- Pelindungan sementara; dan/atau
- Pelindungan.

Pasal 34

- Pelindungan sementara dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan dalam bentuk fisik maupun nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berdasarkan permintaan Korban dan/atau Pendamping dan asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
- Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan terhadap Korban dilakukan dengan cara:
 - Korban ditempatkan di rumah aman;
 - Korban ditempatkan di kantor kepolisian; dan/atau
 - pengamanan melekat pada Korban.

- (3) Pemberian Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan dalam bentuk fisik maupun nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berdasarkan permintaan Korban dan/atau Pendamping dan asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, fasilitas layanan kesehatan, atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPSK dapat memberikan Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan terhadap Korban dilakukan dengan cara:
- Korban ditempatkan di rumah aman;
 - pengamanan melekat pada Korban; dan
 - pengawasan tingkat ancaman pada Korban.
- (3) Pemberian Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelindungan atas Kerahasiaan Identitas

Pasal 36

- (1) Pelindungan atas kerahasiaan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan oleh aparat penegak hukum, Pendamping, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, unit pelaksana teknis daerah, unit pelaksana teknis, organisasi perangkat daerah dan kementerian/lembaga.
- (2) Pelindungan atas kerahasiaan identitas Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- rilis dan publikasi tidak menyebut dan/atau menampilkan identitas Korban, Keluarga Korban, Saksi dan/atau Pendamping;
 - identitas Korban, Keluarga Korban, dan Saksi disamarkan dalam dokumen proses peradilan;
 - identitas Korban, Keluarga Korban, Saksi dan/atau Pendamping tidak diberikan ke publik;
 - informasi pemanggilan/pemeriksaan terhadap Korban tidak dipublikasikan; dan/atau
 - mendapatkan identitas baru.
- (3) Pelaksanaan pelindungan atas kerahasiaan identitas Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pelindungan Dari Sikap Dan Perilaku Aparat Penegak Hukum Yang Merendahkan Korban

Pasal 37

- (1) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan:

(Handwritten notes and signatures in blue and black ink are present around the text, including the letters 'A', 'f', 'h', 't', 'e', 'A', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' and various symbols and lines.)

- a. menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan dan martabat Korban dalam setiap tahap penanganan perkara;
 - b. tidak melakukan tindakan yang menimbulkan trauma kepada Korban dalam setiap tahap penanganan perkara;
 - c. tidak melakukan intimidasi, justifikasi dan/atau tekanan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Korban dalam setiap tahapan penanganan perkara;
 - d. tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual Korban dalam setiap tahapan penanganan perkara; dan
 - e. tidak memberikan pertanyaan mengarahkan, menjerat, yang menimbulkan trauma atau yang tidak relevan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami oleh Korban dalam setiap tahapan pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kode etik dan kode perilaku.

Paragraf 6

Pelindungan Dari Kehilangan Pekerjaan, Mutasi Pekerjaan, Pendidikan, Atau Akses Politik

Pasal 38

- (1) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f terhadap Korban terdiri atas:
- a. jaminan memperoleh hak pekerjaan;
 - b. jaminan tidak kehilangan pekerjaan;
 - c. jaminan untuk tetap bekerja pada posisi semula;
 - d. mendapatkan upah/gaji selama proses peradilan;
 - e. memperoleh izin cuti selama proses peradilan;
 - f. jaminan memperoleh hak pendidikan;
 - g. jaminan hak sipil dan hak politik;
 - h. pelindungan lain terkait pemenuhan Hak Korban dalam hubungan kerja.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat berdasarkan hasil asesmennya memfasilitasi Korban kepada unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah, kementerian/lembaga untuk memberikan Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Korban.
- (3) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pelindungan Korban Dan/Atau Pelapor Dari Tuntutan Pidana Atau Gugatan Perdata Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Telah Dilaporkan

Pasal 39

Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large blue signature on the left, several smaller signatures in the center, and a signature with an arrow pointing to the letter 'A' on the right.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. restitusi dan/atau kompensasi;
 - e. reintegrasi sosial.
- (2) Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan:
 - a. sebelum dan selama proses peradilan; dan
 - b. setelah proses peradilan.
- (3) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
 - b. penguatan psikologis;
 - c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
 - d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - e. pendampingan hukum;
 - f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
 - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (4) Pemulihan setelah proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;
 - d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 - f. pemberdayaan ekonomi; dan
 - g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) sesuai dengan kepentingan terbaik bagi Korban.
- (6) Jangka waktu pelaksanaan Pemulihan bagi Korban sesuai hasil asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan/atau unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including a large blue 'f' and several other marks.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large 'A' and other marks.

Paragraf 2
Rehabilitasi Medis

Pasal 41

- (1) Pemulihan Korban terkait rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a diberikan kepada Korban berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pelayanan perawatan medis;
 - b. pelayanan konseling; dan/atau
 - c. pelayanan kesehatan lanjutan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Rehabilitasi Mental dan Sosial

Pasal 42

- (1) Pemulihan Korban terkait rehabilitasi mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b diberikan kepada Korban sebagai tindakan lanjutan dari layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan pemeriksaan oleh psikolog klinis atau psikiater.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemulihan Korban terkait Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial provinsi atau kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 44

- (1) Pemulihan Korban terkait pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial untuk memberikan pemberdayaan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Korban berdasarkan hasil asesmen reintegrasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a blue signature on the left and several other initials and marks scattered across the bottom.

- (4) Pelaksanaan Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Restitusi dan Kompensasi

Pasal 45

- (1) Pemulihan Korban terkait Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Korban mendapatkan informasi terkait dengan hak atas Restitusi dari penyidik, penuntut umum, dan hakim.
- (3) Informasi penghitungan kerugian yang dialami korban dilakukan berdasarkan penghitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK.
- (4) Pendamping, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan asistensi kepada Korban dalam pengajuan permohonan Restitusi dan penyiapan dokumen kelengkapan permohonan Restitusi sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (5) Pelaksanaan pemenuhan hak atas Restitusi kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Jaksa berkoordinasi dengan LPSK dalam pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban atau ahli warisnya.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.
- (4) Pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada Korban atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Reintegrasi Sosial

Pasal 47

- (1) Pemulihan Korban terkait reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial.
- (2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) layanan reintegrasi sosial meliputi:
 - (a) menyiapkan kondisi fisik, mental, medis, psikologis dan spiritual Korban;
 - (b) melakukan penelusuran Keluarga dan/atau Keluarga Pengganti;
 - (c) memastikan Korban diterima oleh Keluarga dan/atau Keluarga Pengganti dan Masyarakat.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

- (4) Pengaturan terkait pelaksanaan layanan reintegrasi sosial terhadap Korban dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Pemulihan Fisik

Pasal 48

- (1) Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a diberikan kepada Korban berdasarkan pemeriksaan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pemulihan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penguatan Psikologis

Pasal 49

- (1) Penguatan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b kepada korban dilakukan oleh psikolog.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan psikolog melakukan asesmen untuk menentukan kelayakan pemberian penguatan psikologi terhadap Korban.
- (3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikolog memberikan penguatan psikologis kepada Korban.
- (4) Pemberian penguatan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Korban pada tahap pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Paragraf 9

Pemberian Informasi tentang Hak Korban dan Proses Peradilan

Pasal 50

- (1) Pemberian Informasi tentang Hak Korban dan Proses Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c diberikan oleh Pendamping, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, penyidik, penuntut umum, hakim, dan/atau LPSK.
- (2) Informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap tahapan proses peradilan.

Paragraf 10

Pemberian Informasi tentang Layanan Pemulihan bagi Korban

Pasal 51

- (1) Pemberian Informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d diberikan oleh Pendamping, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (2) Informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Korban pertama kali melakukan pengaduan dan pada setiap tahapan peradilan.

d
f
A.

b. d
t
y. p

x1

7
A
SR

Paragraf 11
Pendampingan Hukum

Pasal 52

- (1) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e kepada Korban dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau kementerian/lembaga.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan paralegal melakukan asesmen untuk menentukan kelayakan pemberian pendampingan hukum terhadap Korban.
- (3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memfasilitasi Korban kepada pemberi bantuan hukum dan/atau kementerian/lembaga.
- (4) Pemberian pendampingan hukum kepada Korban dilakukan pada setiap tahapan peradilan .
- (5) Pemberian pendampingan hukum kepada Korban Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Pemberian Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Korban
Penyandang Disabilitas

Pasal 53

- (1) Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f, diberikan kepada Korban Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan berdasarkan ragam disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemudahan yang diberikan untuk Korban Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- (3) Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas dilakukan melalui penilaian personal dan penyediaan Pendamping disabilitas dan penerjemah.
- (4) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memfasilitasi Korban Penyandang Disabilitas untuk memperoleh penilaian personal.
- (5) Penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau psikolog atau psikiater.
- (6) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Pemberian Bantuan Transportasi, Konsumsi, Biaya Hidup Sementara, dan
Tempat Kediaman Sementara

Pasal 54

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large blue signature on the left and several smaller ones on the right.]

melakukan asesmen untuk menentukan kelayakan penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf g.

- (2) Berdasarkan hasil asesmen UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, bersama dengan kementerian/lembaga terkait menyediakan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman kepada Korban.
- (3) Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LPSK.
- (4) Pelaksanaan penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Pemberian Bimbingan Rohani dan Spiritual

Pasal 55

- (1) Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (g) huruf h, diberikan kepada Korban dalam proses peradilan.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, memfasilitasi Korban untuk memperoleh bimbingan rohani dan spiritual dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Penyediaan Fasilitas Pendidikan

Pasal 56

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i.
- (2) Berdasarkan hasil asesmen, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan kabupaten/kota dan/atau kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi Korban dalam jenjang pendidikan dasar, pendidikan ula, pendidikan wustha dan yang disetarakan.
- (3) Berdasarkan hasil asesmen, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan organisasi perangkat

Handwritten notes:
 Af
 h. t
 p. h. m. y. d. d.

Handwritten notes:
 s. →
 R
 Ghr

daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan provinsi dan/atau kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi Korban dalam jenjang pendidikan menengah, pendidikan ulya dan pendidikan khusus.

- (4) Penyediaan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan perguruan tinggi melakukan asesmen kebutuhan fasilitasi layanan pendidikan bagi Korban di jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau kementerian/lembaga yang menyelenggarakan perguruan tinggi menyediakan fasilitasi layanan pendidikan sesuai kebutuhan Korban di jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 58

- (1) Terhadap Korban yang mendapatkan penyediaan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan Korban yang mendapatkan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa.

Paragraf 16

Penyediaan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pendukung Lain

Pasal 59

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf j.
- (2) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud ayat (1) organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menyediakan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban.
- (3) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17

Pemberian Informasi Dalam Hal Narapidana Telah Selesai menjalani Hukuman

Pasal 60

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan pemberian informasi

- dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf k.
- (2) Berdasarkan hasil asesmen, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat meminta informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman paling lambat 1 (satu) bulan sebelum narapidana bebas kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
 - (4) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat setelah mendapatkan informasi terkait narapidana telah selesai menjalani hukuman dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan informasi tersebut kepada Korban melalui sarana tercepat.
 - (5) Khusus bagi pelaku telah selesai menjalani hukuman sebagaimana pada ayat (2) diinformasikan kepada Korban bahwa narapidana telah dilakukan rehabilitasi dan/atau pidana tambahan pengumuman identitas pelaku.
 - (6) Khusus bagi pelaku dewasa kekerasan seksual terhadap Anak telah selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada Korban bahwa narapidana telah dilakukan tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan/atau pengumuman identitas pelaku.

Paragraf 18

Hak Korban atas Penghapusan Konten Bermuatan Seksual untuk Kasus Kekerasan seksual dengan sarana Elektronik

Pasal 61

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat menerima permohonan dari Korban, Keluarga Korban, Wali Korban, dan/atau Pendamping untuk melakukan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf l.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberitahukan kepada Pelayanan Terpadu di Pusat melalui sistem elektronik.
- (3) Setelah dilakukan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberitahukan kepada Korban, Keluarga Korban, Wali Korban, dan/atau Pendamping.

(Handwritten signatures and initials)

26/10/23

Paragraf 19

Pemantauan, Pemeriksaan, serta Pelayanan Kesehatan Fisik dan Psikologis Korban Secara Berkala dan Berkelanjutan

Pasal 62

- (1) Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) UPTD PPA mengkoordinasikan proses pemantauan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologi Korban bersama dengan unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat

Paragraf 20

Dukungan Komunitas Untuk Mendukung Proses Pemulihan

Pasal 63

- (1) Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan Menteri dan kementerian/lembaga dapat melakukan penguatan dukungan komunitas untuk mendukung proses Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b.
- (2) Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. advokasi; dan/atau
 - b. penyiapan masyarakat.
- (3) Penguatan dukungan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri bersama dengan kementerian/lembaga.

Paragraf 21

Pendampingan Penggunaan Restitusi dan/atau Kompensasi

Pasal 64

- (1) Pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c terdiri atas penjelasan Hak Korban atas pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi dan fasilitasi penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau Kompensasi kepada Korban dan/atau ahli waris Korban.
- (3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memfasilitasi Korban kepada organisasi perangkat daerah, kementerian atau lembaga untuk mendapatkan pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau Kompensasi.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bersama dengan LPSK melaksanakan pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large blue signature on the left and several smaller signatures and initials on the right.

Paragraf 22

Penyediaan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pendukung Lain

Pasal 65

- (4) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d.
- (5) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud ayat (1) organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menyediakan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban.
- (6) Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 23

Penyediaan Layanan Jaminan Sosial Berupa Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial Lainnya

Pasal 66

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan informasi kepada tim terpadu untuk melakukan penilaian penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf e setelah proses peradilan.
- (2) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian tim terpadu.
- (3) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.
- (4) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial.
- (5) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (6) Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 24

Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 67

Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf f terdiri atas:

- a. pemberdayaan ekonomi pelatihan kerja; dan/atau
- b. pemberdayaan ekonomi pembinaan ekonomi.

Pasal 68

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan pemberdayaan ekonomi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan hasil asesmen kepada perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran indonesia secara terpadu.
- (3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran indonesia secara terpadu memberikan pemberdayaan ekonomi pelatihan kerja dalam bentuk:
 - a. penjelasan Hak Korban atas pelatihan kerja kepada Korban kekerasan seksual melalui pemberdayaan ekonomi;
 - b. pelatihan kerja kepada Korban; dan/atau
 - c. pendampingan kewirausahaan kepada Korban.
- (4) Pemberdayaan ekonomi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan asesmen untuk menentukan pemberdayaan ekonomi pembinaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.
- (2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memberikan hasil asesmen kepada perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang koperasi dan UMKM, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran indonesia secara terpadu.
- (3) Berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UMKM, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks scattered across the bottom.

pelayanan dan perlindungan pekerja migran indonesia secara terpadu memberikan pemberdayaan ekonomi pembinaan ekonomi dalam bentuk:

- a. penjelasan Hak Korban atas pembinaan ekonomi kepada Korban kekerasan seksual melalui pemberdayaan ekonomi;
 - b. pelatihan kewirausahaan kepada Korban;
 - c. pendampingan kewirausahaan kepada Korban; dan/atau
 - d. modal pemberdayaan ekonomi.
- (4) Pemberdayaan ekonomi pembinaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 25 Penyediaan Kebutuhan Lain

Pasal 70

- (1) Dalam hal hasil asesmen yang dilakukan UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat menunjukkan diperlukan penyediaan kebutuhan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf f, UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, dan/atau unit pelaksana teknis daerah, untuk menyediakan kebutuhan lain bagi Korban.
- (2) Pelaksanaan penyediaan kebutuhan lain Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGHAPUSAN KONTEN DAN/ATAU PEMUTUSAN AKSES INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 71

- (1) Korban, Keluarga Korban, dan/atau Pendamping dapat mengajukan permintaan penghapusan konten dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada:
 - a. kejaksaan;
 - b. kepolisian;
 - c. Menteri;
 - d. menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan/atau
 - e. kementerian dan lembaga terkait.
- (2) Permintaan yang diajukan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e diteruskan kepada kejaksaan melalui sistem elektronik.
- (3) Permintaan yang diteruskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. gambar atau tangkapan layar (*screen capture*) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;

(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large blue 'X' mark and various scribbles.)

- c. tautan atau *Uniform Resource Locator (URL)* yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan
 - d. dasar permohonan.
- (4) Kejaksaan mengeluarkan penetapan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan meneruskan penetapan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui sistem elektronik.
 - (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan penghapusan dan/atau pemutusan terhadap akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memberitahukan kepada kejaksaan terkait pelaksanaan penghapusan konten dalam sistem elektronik dan/atau pemutusan akses terhadap sistem elektronik.
 - (7) Penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dilakukan dengan memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan pembuktian.

BAB V PELAYANAN TERPADU

Pasal 72

- (1) Pelayanan Terpadu diselenggarakan untuk melaksanakan Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Keluarga Korban dan Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di daerah dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

BAB VI PENDAMPING

Pasal 73

- (1) Pendamping dapat mendampingi Korban dan Keluarga Korban dalam setiap tahapan peradilan dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.
- (2) Pendamping yang dapat mendampingi Korban dalam penanganan perkara dengan syarat:
 - a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Syarat Pendamping Korban Anak dan Korban Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f b

h
y t d

f

→ A

Pasal 74

- (1) Dalam hal Korban, Keluarga Korban atau Wali Korban meminta hakim atau majelis hakim untuk mengganti Pendamping Korban, hakim atau majelis hakim dapat memutuskan permintaan untuk menyatakan Pendamping tidak dapat mendampingi Korban dan memerintahkan lembaga yang memberikan Pendamping untuk memberikan Pendamping pengganti.
- (2) Pemberian Pendamping pengganti dilakukan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) semenjak perintah hakim atau majelis hakim diucapkan.

BAB VII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 75

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri bersama dengan kementerian/lembaga terkait dapat melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral melalui koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Penguatan mekanisme bilateral pada Komite Bersama Kekonsuleran, kerja sama di bidang pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan kerja sama ketenagakerjaan dengan memuat unsur-unsur pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. Kerja sama pertukaran dan/atau memperoleh data warga negara Indonesia korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. Kerja sama penyusunan modul serta pelatihan penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan merujuk regulasi nasional dan standar praktik baik internasional.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama internasional terkait Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban dan Saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 76

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan Korban.

Handwritten notes and signatures:

There are several handwritten marks and signatures at the bottom of the page. On the left, there is a large blue signature. Below it, there are several smaller signatures and initials in black ink, some with arrows pointing to specific parts of the text. On the right side, there are more handwritten marks, including a large 'f' and some arrows pointing towards the right margin.

- (3) Penyelenggaraan visum dan layanan kesehatan dapat dibiayai melalui:
- a. Jaminan Kesehatan Nasional; dan/atau
 - b. Jaminan Kesehatan Daerah.
- (4) Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 77

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2023

MENTERI SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRAKTINO

f. h.

f.

f. t.

d.

f.
26/02/23

f.
h.
g.

d.

f.

g.

f.
h.

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA
 PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA
 KEKERASAN SEKSUAL

I. UMUM

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Bagi korban penyandang disabilitas maka berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU TPKS. Pemenuhan hak korban tersebut merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap korban juga diberikan dalam bentuk restitusi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi korban dan jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai keputusan pengadilan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU TPKS. Hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

[Handwritten notes and signatures in blue and black ink, including a large 'A' and various initials and marks.]

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan melakukan sinkronisasi dan/atau penggabungan terhadap program, kegiatan, strategi dan/atau metode mengenai pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf d

Yang termasuk “situasi khusus lainnya” antara lain adalah karantina atau keadaan luar biasa.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “panti sosial” termasuk panti penyandang disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” termasuk satuan pendidikan berbasis agama.

Huruf c

Yang termasuk “tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual” antara lain rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, tempat rekreasi dan hiburan, penginapan dan hotel, tempat penampungan pekerja migran, shelter, rumah detensi imigrasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” termasuk satuan pendidikan berbasis agama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Bidang ekonomi meliputi pertanian, ketahanan pangan, perikanan, investasi, koperasi, usaha mikro, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “edukasi” antara lain memberikan informasi bagaimana mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam program orientasi dan pelatihan bagi perusahaan atau pekerja/buruh, membangun budaya kerja anti Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual” antara lain penyediaan ruang kerja dan ruang istirahat dengan penerangan yang cukup, penempatan kamera pengawas atau CCTV, pemisahan toilet di tempat kerja dan asrama pekerja atau buruh sesuai dengan jenis kelamin.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Handwritten notes and signatures in blue and black ink are present at the bottom of the page, including a large blue signature on the left and several smaller signatures and initials scattered across the bottom.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuluhan sosial” adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial.

Yang dimaksud dengan “pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial” adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga kesejahteraan sosial” adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Yang dimaksud dengan “lembaga kesejahteraan sosial anak” adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia kebudayaan” adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.

Yang dimaksud dengan lembaga kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

(Handwritten annotations in blue ink, including various symbols, arrows, and scribbles, scattered across the page.)

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kementerian/lembaga terkait antara lain kementerian/lembaga yang membidangi urusan agama, kementerian/lembaga yang membidangi urusan pendidikan, dan kementerian/lembaga yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "reviktimisasi" adalah kondisi dimana Korban menjadi korban kembali.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

ff

g.

f

h

y.

ju

sk

3

p

A

→

f

cat: penjelasan Pasal 1 ayat (2) ditambahkan kemensos untuk situasi bencana konflik,
A
f

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah proses penyiapan Korban untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Handwritten notes and signatures in blue and black ink, including a large blue 'f' and various initials and symbols.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "identitas" adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

[Handwritten notes and signatures in blue and black ink, including various symbols and scribbles.]

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan "jaminan hak sipil dan politik" antara lain hak Korban untuk dapat memilih dan dipilih dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Huruf h.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Handwritten notes and corrections in blue and black ink:

- On the left side, there are several scribbles and a large blue letter 'f' with a small 'h' next to it.
- Below the 'f', there are more scribbles and a vertical line.
- Below the 'f', there are several small letters and symbols: 'h', 'd', 't', 'A', and some arrows.
- On the right side, there is a vertical line with a small 'h' next to it.
- At the bottom right, there are more scribbles and a small 'A'.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Huruf i.

Cukup jelas.

Huruf j.

Cukup jelas.

Huruf k.

Cukup jelas.

Huruf l.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

+

f, h, k, ~

Handwritten notes in blue ink: 'f', 'h', 'k', 'y', 'd', 'a', 'm', 'b'.

Vertical handwritten line.

Handwritten mark resembling 'S'.

Handwritten signature or initials.

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum” adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink are present at the bottom of the page, including a large blue signature on the left and several smaller signatures and initials scattered across the bottom.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pendidikan" adalah fasilitas bagi Korban yang masih berada dalam masa studi bagi Korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Handwritten notes and signatures:

- Top left: "y" and "f" with a blue flourish.
- Bottom left: "Q" and "f" with a blue flourish.
- Bottom center: "t" and "d" with a blue flourish.
- Bottom right: "s" and "f" with a blue flourish.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" terdiri dari hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

f

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.